



Dinas Sosial

Jl. Kampus 95716 085340301420

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Sosial

Rekomendasi Untuk Pengurusan Penyambungan Listrik PLN Bersubsidi

No. SK :

Persyaratan

1. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Klien
3. Fotocopy Kartu Keluarga Klien
4. d. Surat keterangan Kurang Mampu dari Kepala Desa atau Lurah setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada petugas layanan (Front Office).
2. Memeriksa apakah klien apakah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan
4. Verifikasi Penerbitan oleh Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial atau Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial
5. Kepala Dinas Menandatangani Surat Rekomendasi yang telah diverifikasi oleh Kepala Seksi dan Kepala Bidang
6. Petugas layanan (Front Office) memberi stempel Dinas pada Surat Rekomendasi.
7. 7. Petugas layanan (Front Office) menyerahkan Surat Rekomendasi kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Untuk Pengurusan Penyambungan Listrik PLN Bersubsidi



Dinas Sosial

Jl. Kampus 95716 085340301420

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Unit Penanganan Pengaduan